



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

SKRIPSI



TETI ANDRILLAH
07940139

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

عَلَّمَكَ مَا لَمْ يَكُن تَعْلَمُ

"Maha suci engkau ya... Allah
tiada pengetahuan kami melainkan apa-apayang telah engkau ajarkan kepada
kami
sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana."

(Qs. Al-Baqarah: 32)

"Allah menganugrahkan al hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang Dia
kehendaki.
Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu ia benar-benar telah dianugrahi
karunia yang banyak.
Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari Firman
Allah)."

(Qs. Al-Baqarah: 269)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."
(Qs. Alam Nasyrah: 5-8)

Thank's to:

"Seiring rasa syukur kepada Allah SWT, ku sembahkan setitik keberhasilan ini untuk ayahanda tercinta yang selalu mempersembahkan kasih sayang dan cintanya kepada ku. Walaupun setitik keberhasilan ini tak dapat ku pelihatkan secara langsung kepada mu, tapi ku tau Beliau selalu bangga kepada ku dan selalu melindungi ku dengan doa nya dari alam sana.

Kepada ibunda tercinta yang selalu sabar dan tegar menjadi orang tua tunggal untuk ku, mendengar semua keluhan dan senantiasa mengiringi langkah ku dengan doa-doanya.

Kepada kakak-kakak ku, yang memberi semangat dan motivasi kepada ku, menjadi panutan dalam setiap langkah dalam hidup ku

Kepada seseorang disana yang tak henti mengingatkan ku bagaimana cara bersyukur dalam hidup, memberi semangat dan mendengar semua keluhan-keluhan tak penting dari ku, memberi senyum yang selalu menjadi motivasi untuk ku.

Kepada semua teman yang tak bisa kusebutkan satu persatu, atas semua kebahagiaan, segala suka dan duka, dan selalu setia dan sabar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ku, mengobati setiap kegalauan yang melanda di hari-hari ku. ☺"

Tinjauan Yuridis *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

(Teti Andrillah. 07.940.139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2011, 61 Halaman.)

ABSTRAK

Amanat Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar”, mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) yang terjadwal dan berkala untuk menentukan wakil-wakil dalam melaksanakan pengawasan, penyaluran aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang. Sesuai ketentuan pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu tidak dipungkiri akan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas pemilu, seperti dugaan penghitungan suara yang salah oleh KPU. Pasal 24C ayat (1) dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Dalam pengajuan permohonan syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah kedudukan hukum (*Legal Standing*). Adapun permasalahannya adalah bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana analisis yuridis *legal standing* dalam permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi ke perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini meliputi penyerahan permohonan oleh peserta pemilu selaku pihak berkepentingan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan. Kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* yang diterima dalam permohonan perselisihan hasil pemilu adalah permohonan partai politik melalui Ketua Umum atau Sekjen masing-masing partai politik. Partai politik merupakan satu-satunya pemohon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis yang pada akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS *LEGAL* *STANDING* PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONTITUSI**”. Solawat dan juga salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa tabir keilmuan bagi umat Islam dan membawa umat manusia kepada alam pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan sebesar besarnya kepada orang tua penulis yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat, kepada Alm. Papa Syamsuar yang selalu menjadi sosok sempurna dalam hidup penulis, kepada Mama Darnawati yang selalu sabar menjadi orang tua

tunggal bagi penulis dan membimbing penulis. Terima kasih secara khusus penulis ucapkan kepada Ari yang telah memberi semangat dan dukungan serta setia mendengarkan semua keluhan penulis selama menulis skripsi ini, sekaligus menjadi semangat bagi penulis untuk menatap hidup lebih maju.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arfiani SH,MH selaku pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman SH,MH selaku pembimbing II atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan, saran serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan S.H,M.H,LLM selaku Pembantu Dekan I Bapak Frenadin Adegustara S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman,S.H, M.H, selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti S.H, selaku Ketua Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, dan Ibu Arfiani S.H,M.H, selaku Sekretaris Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.

4. Bapak Dian Bhakti S.H,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, dan Ibu Delfina Gusman S.H,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
5. Ibu Yunita Syofyan S.H,M.H dan Bapak Alsyam S.H,M.H selaku penguji.
6. Bapak Najmuddin S.H selaku Pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu dalam memberikan ilmu dan kepengurusan administrasi pada penulis.
9. Teman-teman yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang selalu sabar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penulis. Kepada Reny, Iin, Fitri, Ceced, Iqi, Mumut, Ria, dan semua teman-teman lokal 2 tanpa terkecuali dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, September 2011

Teti Andrillah

BP. 07.940.139

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum dan Demokrasi	13
B. Tinjauan Umum tentang Perselisihan Hasil Pemilu	25
C. Tinjauan Umum tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan di Lingkungan Mahkamah Konstitusi	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	38
B. Analisis Yuridis <i>Legal Standing</i> dalam Gugatan Permohonan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan umum	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi hal yang tak terbantahkan dalam sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun secara pelaksanaannya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.

Demokrasi sebagai ‘pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat’ (*democracy is government from people, by people and for people*) tidak sekadar istilah. Pemaknaannya adalah, dengan supremasi (kedaulatan) ditangan rakyat mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat harus diberitahukan dan mendapat restu (persetujuan) rakyat.¹

Amanat konstitusi (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan

¹ Bobby Lukman, *Pemilu sebagai Proses Demokrasi Menuju Cita-cita Bangsa*, diakses dari internet tanggal 30 April 2011

Undang Undang Dasar”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak eksplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).²

Hukum didalam suatu negara hukum haruslah hukum yang tumbuh secara demokratis, hukum yang bersumberkan kepada kedaulatan rakyat melalui cara-cara yang demokratis yaitu hukum yang dibuat dan tumbuh serta pelaksanaannya berada dibawah kontrol dan menurut tata cara kontitusional tertentu.³

Jika prinsip demokratisasi bergandengan dengan peran serta (partisipasi) masyarakat dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, niscaya penyelenggaraan pemerintahan/negara berdasarkan atas hukum akan lebih baik. Keterwakilan rakyat melalui lembaga yang representatif tidak akan memunculkan ‘gugatan’ baru berkenaan dengan adanya keraguan rakyat pada persoalan kapabilitas dan kredibilitas wakilnya.⁴

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) yang terjadwal dan berkala. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.

² ibid

³ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya

⁴ Bobby Lukman, op.cit

Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung untuk menentukan wakil – wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan, penyaluran aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bertindak warga Negara serta merumuskan semua anggaran untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD1945 pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD.⁵

Selain penentuan sistem pemilu, asas pemilihan umum juga menjadi faktor penentu bagi terlaksananya pemilu yang baik. Secara umum asas yang berlaku yaitu : jujur (*honesty*), adil (*fair*), langsung (*direct*), umum (*general/popular*), bebas (*free/freedom*), rahasia (*secret/privacy*).⁶

Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4 (empat), yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁷

⁵Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4721 tahun 2009

⁶ Charles Simabura, dalam artikel yang berjudul *Kilas Balik Dan Telaah Kritis Pemilu Di Indonesia Serta Pentingnya Peran Publik Sebagai Perwujudan Demokrasi*

⁷ Daniel Syarief, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*, diakses dari internet tanggal 30 April 2011

Dalam penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran terhadap asas-asas pemilu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil Pemilu baik dari penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak seperti partai politik. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana yang berwenang mengatasi persoalan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA.⁸

Dalam UUD 1945, Pasal 24C ayat 1 ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Adapun yang dimaksud mengenai

⁸ <http://www.Wikipedia.com/ mahkamah konstitusi>, diakses tanggal 29 April 2011

sengketa hasil Pemilu adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.⁹

Penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus), perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan dan terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Perselisihan hasil Pemilu tersebut terkait dengan kemungkinan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.¹⁰

Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tentang kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* agar dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Seringkali pemohon tidak secara tegas menghubungkan syarat-syarat menjadi pemohon dengan syarat kerugian konstitusional yang diderita pemohon.¹¹

Legal standing merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu syarat berbicara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliki *legal*

⁹ Daniel Syarief, op.cit.

¹⁰ ibid

¹¹ Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press. Hlm 26

standing atau kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilu harus melihat *legal standingnya* terlebih dahulu. Putusan dapat berupa penolakan, tidak dapat diterima, ditolak sebagian atau diterima seluruhnya tergantung dari *legal standing* pemohon.

Salah satu contoh pentingnya kedudukan hukum atau *legal standing* dalam sengketa pemilu adalah penolakan oleh Mahkamah Konstitusi gugatan sengketa pemilukada kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diajukan pasangan calon bupati-wakil bupati, Sudin Asrin-Kurniadi. Mahkamah berpendapat, penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). “menurut Mahkamah pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permohonan dalam permohonan ini,” kata hakim Akil Mochtar membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis (28/4).¹²

Contoh lain adalah gugatan atas hasil pemilu kada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulut) yang diajukan pasangan calon Aditya Anugrah Moha-Norma Makalalag dan bakal pasangan calon Suharjo D Makalalag-Hasna Mokodompit. Kedua pasangan itu menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow terlibat usaha memajukan pasangan calon Salihi Mokodongan-Yanni Tuuk sebagai pemenang

¹² <http://www.JPNN.com/MK> tolak gugatan Pemilukada Sambas, diakses tanggal 30 April 2011

pemilu kada. Pemohon Suharjo-Hasna menyatakan seharusnya merekalah yang lolos sebagai calon kepala daerah bukan Salihi-Yanni. Padahal, secara prinsip, mereka menganggap layak untuk lolos karena memenuhi syarat administrasi saat verifikasi pendaftaran calon. Permohonan pasangan ini pada akhirnya tidak diterima oleh majelis MK. Hal itu diambil karena MK menerima eksepsi dari pihak termohon, yaitu KPU Bolaang Mongondow. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva membacakan pertimbangan mahkamah atas eksepsi itu. "Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena pemohon bukanlah peserta dalam Pemilu Kada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011," ucapnya.¹³

Dari contoh tersebut dapat kita lihat tidak semua pihak yang dapat menjadi pemohon dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 51 ayat

(1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perseorangan warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga Negara.

¹³ <http://www.MedialIndonesia.com/> MK Tolak Tiga Gugatan Sengketa Pemilu Kada, 28 April 2011, 23:31, diakses tanggal 29 April 2011

Persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Legal Standing pemohon dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati. adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana analisis yuridis *legal standing* dalam permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi;

2. Untuk mengetahui analisis yuridis *legal standing* dalam permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam Lembaga Negara.
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Selain itu juga bermanfaat bagi instansi-instansi pemerintahan seperti Komisi Pemilihan Umum maupun lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi.

E. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil bentuk penyelesaian yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1) Pendekatan Masalah

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

2) Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah : Penelitian Kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Jenis data yang digunakan adalah :

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diolah melalui kepustakaan. Data Sekunder ini adalah:

- Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan. Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 117

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

3) Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode Studi dokumen yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.

4) Metode Pengolahan dan Analisis Data

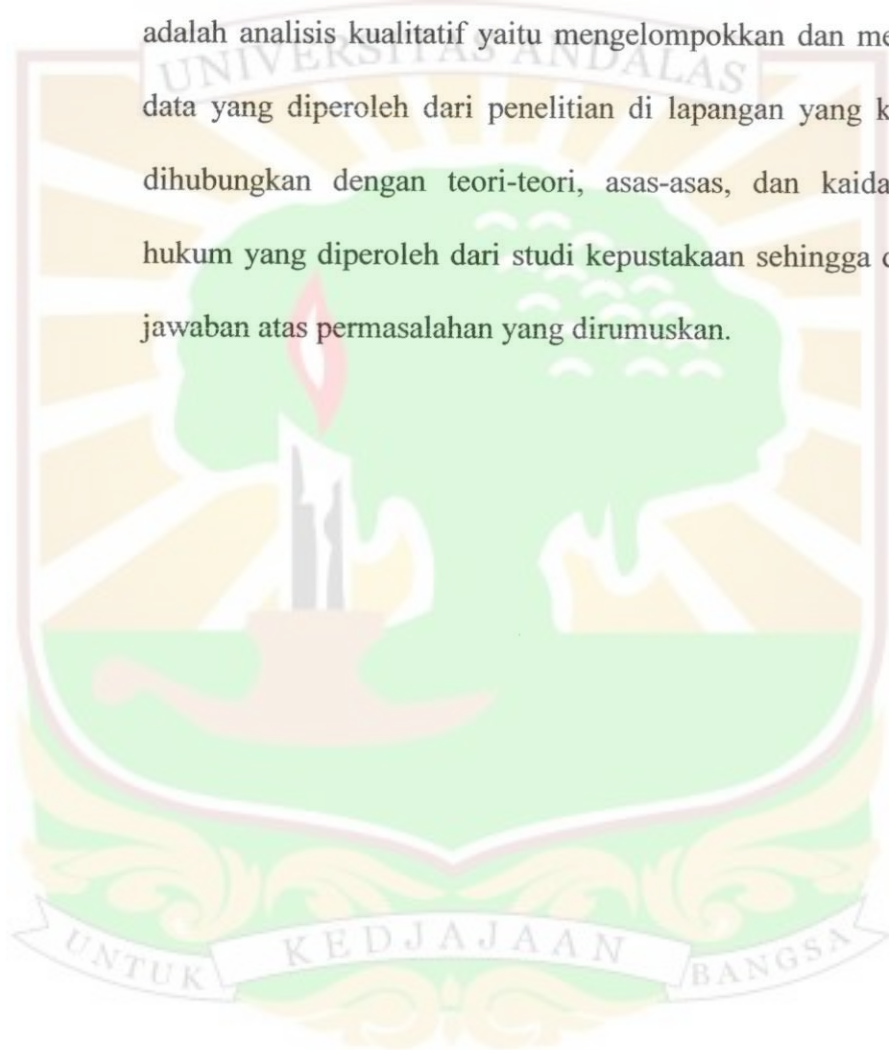
a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari penelitian di lapangan maka akan dilakukan editing. Dalam proses editing ini data yang telah dikumpulkan di lapangan diperiksa atau diteliti kembali agar

data jadi lebih sistematis, sehingga ditemukan kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.



BAB II

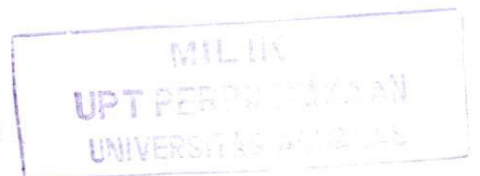
TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Sering dilihat bahwa konsep negara hukum dalam praktek ketatanegaraan masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek pengertian yang bersih menurut teori masih dirasa perlu untuk diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata dalam kehidupan karena cita-cita mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Sangat penting untuk melihat arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga dapat diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

Pengertian negara hukum yang merupakan penggabungan dari dua kata “*Negara*” dan “*Hukum*” yang dalam bahasa Belanda disebut juga “*Rechtsstaat*”.¹⁵ Prof. Mohammad Yamin, SH memberikan penjelasan mengenai sejarah istilah negara hukum. Adapun menurut beliau kata kembar negara hukum yang kini menjadi istilah tetap dalam ilmu hukum konstitusi Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai dipakai pada abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia,

¹⁵ Didi Najmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya. Hlm 16



mula-mulanya untuk menamai negara Tarum (Taruma Negara) dibawah kepala negara Purnawarman di Jawa Barat.¹⁶

Sedangkan kata Hukum berasal dari bahasa Arab dan masuk kedalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya agama Islam di tanah Indonesia sejak abad 12. Walaupun kata kembar negara hukum itu dibentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan satu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya.¹⁷

Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filosof besar Yunani kuno seperti Plato (429-347 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M). Dalam bukunya yang berjudul *Politikos* Plato lebih lanjut menjelaskan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan : *pertama*, pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan *kedua*, pemerinyahan yang dibentuk tidak melalui jalan hukum. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yangbberdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.¹⁸

¹⁶ Ibid, hlm 18

¹⁷ ibid

¹⁸ Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*, Yokyakarta:Ull Press. Hlm. 52

Istilah negara hukum dipakai dengan resmi dalam Konstitusi Indonesia 1949 dan Konstitusi Indonesia 1950 Pasal 1 ayat (1). Sedangkan dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah *Rule Of Law* atau *Government of justice*.¹⁹ Seperti dapat diperhatikan maka dalam kedua istilah itu tidak diselipkan perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) dan pemerintahan (*government*).²⁰

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Immanuel Kant menyebutkan konsep negara hukum sebagai negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit yang dikenal dengan istilah "*Nachtwakerstaat*". Ia menyebutkan bahwa pemerintahan hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kepentingan golongan yang disebut "*menschen von besitz und bildung*", yakni kaum borjulis liberal. Dan sebagai "*nachtwakerstaat*", karena negara hanya berfungsi sebagai penjamin/penjaga keamanan dalam arti sempit.

Negara dalam arti sempit artinya bahwa pemerintahan hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum yang bersifat dan menjaga

¹⁹ Didi Najmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Op,cit

²⁰ *ibid*

keamanan dan keselamatan para warganya, negara dalam hal ini hanya bersifat pasif, tidak ada ikut campur dalam bidang ekonomi.²¹ Dapat dilihat bahwa negara belum dapat mencapai tujuan yang sesungguhnya namun hanya melaksanakan kepentingan-kepentingan individu yang berkuasa.

Selanjutnya paham mengenai konsep negara hukum dikemukakan oleh F.J. Stahl. Ia menyebutkan bahwa untuk mencapai dan menciptakan kemakmuran negara harus ada campur tangan lebih luas terutama dalam bidang ekonomi. Akan tetapi campur tangan itu harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang atau melampaui batas kekuasaannya. Konsep negara hukum yang demikian dikenal dengan istilah “*Negara Sejahtera*” atau “*Welvaarstaat*”.²²

Konsep negara hukum menurut istilah *Anglo Saxon* dikenal dengan “*Rule Of Law*” yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam buku yang *Introduction to the Study of Law of The Constitution*.²³

Menurut A.V. Dicey mengenengahkan tiga arti dalam *The Rule of Law* sebagai berikut²⁴:

- a. Supremasi absolute atau predominasi dari *Reguler Law* untuk menentang pengaruh dari *Arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative yang luas dari pemerintahan.
- b. Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *Ordinary court*, ini berarti bahwa

²¹ ibid

²² ibid

²³ Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. Hlm 73

²⁴ ibid

tidak ada orang yang berada diatas hukum dan tidak ada peradilan administrasi negara.

- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Selanjutnya oleh para *jurist* Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku "*The Dynamics of the rule of law the Modern Age*, dikemukakan cirri-ciri negara hukum:²⁵

- a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin;
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- d. Pemilihan umum yang bebas;
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ciri-ciri negara hukum menurut "*International Commision of Jurists*" pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat

²⁵ Didi Najmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Op,cit

²⁶ Fatkhurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, h.6

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri tersebut. Sebagai contoh adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bebas yang berhubungan dengan paham kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Paham kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia mempunyai arti bahwa rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi, negara dikatakan berkedaulatan rakyat adalah apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Dan negara yang berkedaulatan rakyat adalah apabila ada kejelasan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Untuk itu konstitusi negara yang berkedaulatan rakyat akan mencantumkan dengan jelas pasal-pasal HAM yang berisikan hak-hak asasi manusia yang harus dilaksanakan negara sekaligus tidak boleh dilanggar oleh negara, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kontrak sosial, kontrak sosial diartikan sebagai kepercayaan, persetujuan, sekaligus pemberian mandat rakyat kepada penyelenggaran negara yang dipilih dalam pemilihan umum.²⁷

²⁷ Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung : Fokus Media.

Pelaksanaan dari kedaulatan rakyat menurut Hendarmin Ranadireksa:²⁸

- a. Pemilihan Umum.
- b. Referendum.
- c. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Hak untuk tahu.
- f. Desentralisasi pemerintahan dan dekonsentrasi kekuasaan
- g. Hukum yang berkedaulatan rakyat.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan *cratein* atau *kartos* yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa (etimologi) demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak. Dalam pengertian peristilahan (terminologis) Abraham Lincoln (1808-1865) presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa *"Democracy is government of the people, by the people and for the people"* atau "demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Karena itu pemerintahan dikatakan demokratis jika kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.²⁹

Negara demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri dengan

²⁸ ibid

²⁹ H. Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, 2007, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung : CV. Pustaka Setia. h.119

persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri oleh Ismail Sunny diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendatipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak sama.³⁰

Indonesia memiliki ciri demokrasi tersendiri yaitu demokrasi pancasila. Dalam demokrasi pancasila pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui mekanisme perwakilan. rakyat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menentukan kebijaksanaan dalam berbagai segi politik negaranya. Walaupun demokrasi perwakilan yang dianut dalam pelaksanaannya tidak menafikan demokrasi langsung partisipatoris.³¹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang berarti bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, sedangkan pelaksanaannya atau realisasinya sebagian melalui saluran perwakilan dan sebagian lagi melalui demokrasi langsung.³²

Prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum hendaknya diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Untuk itulah Undang-Undang Dasar hendaknya menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan

³⁰ Fatkhurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Hlm 9

³¹ *ibid*

³² *ibid*

sekaligus adalah negara demokratis yang berlandaskan hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain.³³ Keduanya merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga dikonstruksikan sebagai paham Kedaulatan Tuhan.

Bentuk-bentuk demokrasi dilihat dari sudut pandang cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi:³⁴

- a. Demokrasi langsung, yakni rakyat langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.
- b. Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif yakni rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil – wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Pada era modern ini pada umumnya negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan mengingat jumlah penduduk yang cenderung bertambah banyak dan wilayah negara yang semakin luas sehingga demokrasi langsung sulit untuk dilaksanakan.
- c. Demokrasi perwakilan dengan sistem refrendum yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ini artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat, tetapi dewan ini dikontrol oleh pengaruh dengan sistem refrendum dan inisiatif rakyat.

³³ Jimbly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika

³⁴ Deddy Ismatullah, op.cit

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Disamping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak azasi lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.³⁵

Pemilu adalah sarana demokrasi yang dari padanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara legislatif dan/atau eksekutif. Melalui Pemilu rakyat memilih figur yang dipercaya yang akan mengisi jabatan eksekutif dan/atau jabatan legislatif. Dalam Pemilu rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih secara bebas dan rahasia menjatuhkan pilihan kepada figur yang dinilai sesuai aspirasinya. Tentu tidaklah mungkin seluruh aspirasi dapat ditampung. Dari sekian banyak pilihan aspirasi maka suara terbanyak pemilih dinyatakan sebagai pemenang karena ia mewakili kehendak rakyat yang terbanyak pula. Aspek terpenting dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas.³⁶

Idealnya suatu pemilihan umum bertujuan agar terselenggaranya perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang menjamin dan ditentukan oleh konstitusi.

³⁵ Jimly Asshadiqie, op.cit

³⁶ Hendarmin Ranadireksa, loc.cit h. 173

Dalam sistem demokrasi modern kegiatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan fundamental. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak-hak warga negara adalah keharusan bagi pemerintahan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraanyang ditentukan.³⁷

Menurut Jimly Ashiddiqie pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab:³⁸

1. Pendapat dan aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.
2. Kondisi kehidupan bersama yang dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia.
3. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat masyarakat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan penduduk dan rakyat dewasa ini. Mereka itu terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, yang belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri.

³⁷ Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. Hlm 115

³⁸ Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Konstitusi Press. Hlm 170-171

4. Pemilu perlu dilaksanakan secara teratur untuk menjamin terjadinya penggantian kepemimpinan negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilihan umum merupakan perwujudan hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, karena hak tersebut merupakan hak rakyat yang fundamental. Disamping itu pemilihan umum juga penting bagi para wakil rakyat sendiri maupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya.

Keberadaan dan peran lembaga peradilan sebagai pilar demokrasi akan ikut memberikan arah bagi terwujudnya pemilihan umum yang demokratis melalui kewenangannya yang bersifat represif yaitu menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran *electoral law*. Dengan demikian, pemilihan umum yang demokratis tidak hanya dilihat sebagai tata cara yang telah memenuhi kaidah normatif dan berhenti ketika etape pemilihan umum telah selesai, tetapi demokratisasi pemilihan umum itu akan dilihat pula dari aspek *enforcement* atas pelanggaran Pemilu maupun perselisihan hasil pemilihan umum.³⁹

³⁹ Sri Hastuti Puspitasari, Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004,

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan tentang pemilu baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Penyelenggara Pemilu), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (UU Pemilu Legislatif), Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden), serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait, maka permasalahan hukum pemilu terbagi atas 5 permasalahan.

Secara garis besar, UU Pemilu membagi permasalahan pemilu berdasarkan kategori jenis permasalahan hukum pemilu, yaitu : pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap ketentuan undang-undang pemilu.

Pelanggaran pemilu terbagi atas :⁴⁰

a. Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang pemilihan umum yang tidak didefenisikan sebagai tindakan kriminal dan tidak berkaitan dengan hukuman dan/atau denda.

⁴⁰ Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum sengketa Pemilu* (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi), Jokjakarta: UII Press. Hlm.37

contoh pelanggaran administrasi yang merupakan pelanggaran peraturan KPU adalah pemasangan alat peraga partai politik tertentu tidak boleh menghalangi alat peraga partai politik lainnya. Pelanggaran administrasi ini menjadi wewenang KPU/ KPU Daerah untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran administrasi perlu ada pelimpahan dari Bawaslu/ Panwaslu.

b. Pelanggaran pidana pemilu

Pelanggaran pidana pemilu yaitu tindakan-tindakan kriminal yang berakibat pada hukuman penjara dan/atau denda.

Pelanggaran tindak pidana pemilu hasil temuan Bawaslu/Panwaslu maupun hasil laporan dari pelapor apabila memenuhi unsur-unsur pidana pemilu disertai bukti-bukti yang cukup perlu segera diteruskan oleh Bawaslu/ Panwaslu kepada Penyidik Polri untuk segera ditindaklanjuti. Oleh penyidik Polri diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum dan berakhir di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Putusan pengadilan yang dirasakan oleh terpidana atau oleh Jaksa sebagai putusan yang tidak memuaskan maka dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi yang berwenang. Perlu diketahui bahwa putusan banding terhadap tindak pidana pemilu merupakan putusan yang terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain (Pasal 255 ayat (5) UU Pemilu).

c. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan No. 31 tahun 2008 tentang Kode etik penyelenggaraan pemilu, maka pelanggaran kode etik adalah penyimpangan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada sumpah janji sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang diberlakukan atau ditetapkan oleh KPU.

Sedangkan sengketa pemilu adalah perselisihan yang terjadi antara penyelenggara dengan peserta pemilu terkait dengan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan penyelenggara. Sengketa pemilu dapat terbagi menjadi 2, yaitu:⁴¹

a. Perselisihan hasil pemilu

Ketentuan Pasal 258 UU Pemilu Legislatif mendefinisikan perselisihan hasil pemilu sebagai perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

b. sengketa administrasi pemilu

⁴¹ Veri Junaidi, 2009, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009

Salah satu permasalahan hukum pemilu yang belum menemukan pengaturannya dalam undang-undang pemilu adalah sengketa administrasi pemilu. Namun tanpa harus memaksakan diri mengacu pada ketentuan perundang-undangan pemilu dapat disimpulkan bahwa sengketa administrasi pemilu, terjadi akibat benturan kepentingan antara KPU sebagai penyelenggara dengan peserta pemilu atau pihak lain, akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU.

Pengertian Perselisihan hasil pemilu menurut Undang-Undang

UUD 1945 tidak memberi pengertian dan ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan tentang hasil pemilu”. Maka diaturlah dengan undang-undang :

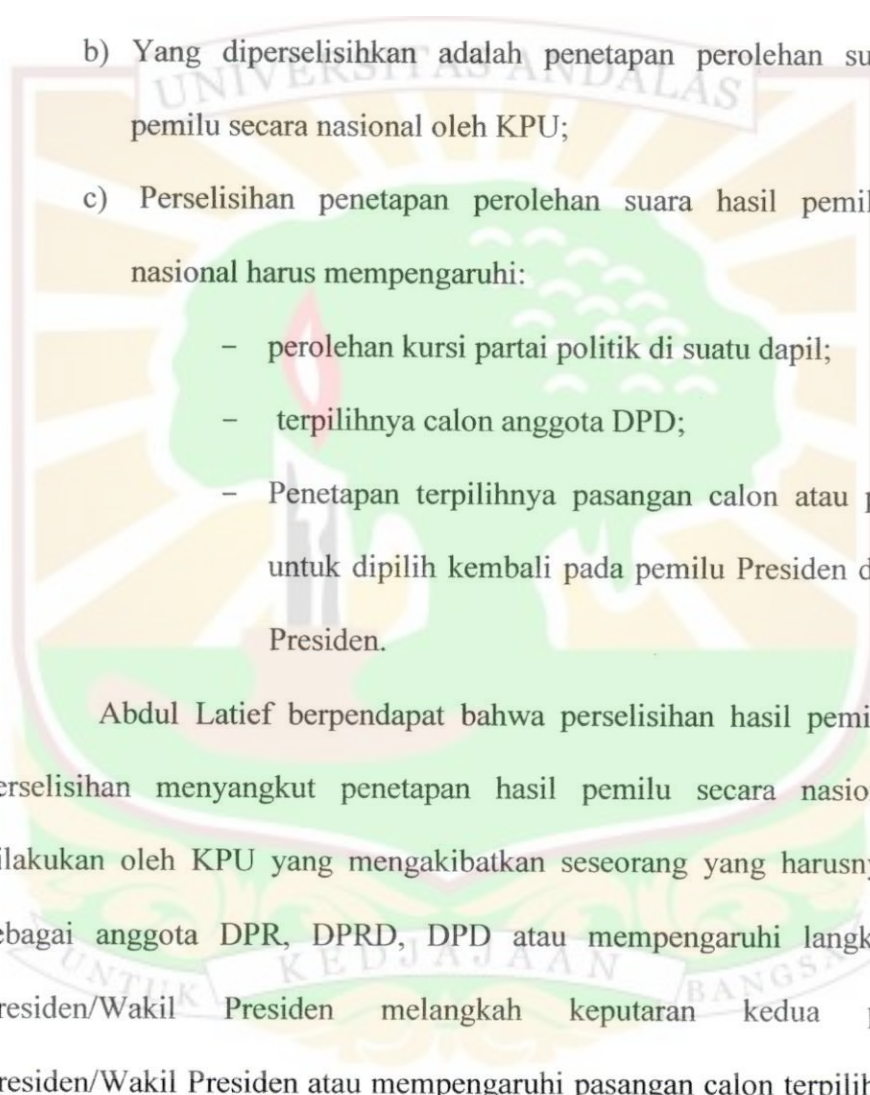
- a. Pasal 74 ayat (2) UUMK memberikan pengertian bahwa, perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan menegai penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU, yang mempengaruhi:
 - a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b) Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c) Perselisihan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

b. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008

Merumuskan pengertian perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut:

- a) Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- b) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan peserta pemilu.
- c. Pasal 201 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 2008, disimpulkan bahwa, pengertian perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU yang perhitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan bunyi Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 258 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta Pasal 201 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden disimpulkan bahwa:

- 
- a) perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta Pemilu (Parpol/perseorangan calon anggota DPD, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu;
- b) Yang diperselisihkan adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU;
- c) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional harus mempengaruhi:
- perolehan kursi partai politik di suatu dapil;
 - terpilihnya calon anggota DPD;
 - Penetapan terpilihnya pasangan calon atau penetapan untuk dipilih kembali pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Abdul Latief berpendapat bahwa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang mengakibatkan seseorang yang harusnya dipilih sebagai anggota DPR, DPRD, DPD atau mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah keputaran kedua pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan calon terpilih menjado Presiden/Wakil Presiden.⁴²

Pada hakikatnya permohonan perselisihan hasil pemilu dapat mengajukan dua hal pokok, pertama, adanya kesalahan penghitungan suara

⁴² Abdul Latief, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jokjakarta: Total Media

yang dilakukan KPU; kedua, penghitungan suara yang benar menurut pemohon.⁴³ Dasar penghitungan yang dilakukan pemohon harus berdasarkan bukti-bukti yang dapat menunjukan terjadi kesalahan yang signifikan terhadap penghitungan suara yang dilakukan KPU. Berdasarkan pertimbangan bukti tersebut pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

a. Persyaratan Pengajuan Permohonan

Bagi para pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan permohonan sesuai lingkup permasalahan kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

⁴³ Ibid

- e. Pendapat DPR tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁴

Dalam pelaksanaan kewenangannya Mahkamah Konstitusi hanya bersifat pasif baik dalam sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu maupun pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi tidak berinisiatif menggunakan kewenangannya tetapi semata harus didasarkan pada adanya permohonan.⁴⁵

Pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tidak secara tajam dibedakan apakah perkara termasuk dalam, "*contentius processrecht*" dan "*vollunter atau non contentious processrecht*". Dan istilah yang digunakan juga sama yaitu permohonan dan yang mengajukan disebut pihak pemohon.⁴⁶

Meskipun demikian berdasarkan kewenangan MK pada hakikatnya dapat pula perkara yang termasuk *vollunter* dan *contentius*. Dalam perkara *vollunter* hanya melibatkan satu pihak saja yaitu pemohon sedangkan dalam perkara *contentius* melibatkan dua pihak yaitu pemohon dan temohon. Perkara yang termasuk *vollunter* adalah : (i) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (ii) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵ Maruarar Siahaan, op.cit, hlm 60

⁴⁶ Bambang Sutiyono, 2006, *Tata cara penyelesaian sengketa dilingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press

Undang-Undang Dasar 1945; (iii) memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.⁴⁷

Sedangkan perkara yang masuk lingkup *contentius* adalah perkara yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berupa: (i) pembubaran partai politik; (ii) perselisihan hasil pemilu.⁴⁸

Tentang syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan diatur dalam pasal 29 sampai 31 UU No. 24 tahun 2003. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan adalah :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya.⁴⁹
- 2) Permohonan ditangani oleh pemohon/kuasanya dalam 12 rangkap, yaitu masing-masing 9 buah untuk hakim Konstitusi, 1 buah untuk Sekretariat Jendral MKRI, 1 buah untuk Mahkamah Agung dan 1 buah untuk Presiden.⁵⁰
- 3) Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai :
 - a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Pembubaran partai politik
 - d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

⁴⁷ Ibid, hlm 31

⁴⁸ ibid

⁴⁹ Pasal 29 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰ Pasal 29 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- e. Pendapat DPR tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹

4) Sistematika permohonan pada prinsipnya harus memuat 3 hal pokok, yaitu:

- a. Identitas dan *Legal Standing*, yaitu nama dan alamat pemohon.
- b. Posita atau fundamentum petendi, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan.
- c. Petitum atau tuntutan, yaitu hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

5) Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung.

6) Khusus untuk perkara Perselisihan hasil pemilu diajukan paling lambat 3x24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

Setiap permohonan yang diajukan harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera MK yang sifatnya merupakan pemeriksaan

⁵¹ Pasal 30 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

administratif. Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi.⁵²

Kekurangan-kekurangan tersebut wajib dilengkapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan kekurangan tersebut telah diterima pemohon.⁵³ Permohonan yang seperti itu belum boleh didaftarkan. Jika semua syarat telah terpenuhi maka permohonan dapat dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Registrasi perkara tersebut akan menentukan nomor perkara yang telah didaftarkan. Setelah permohonan didaftarkan, MK harus menentukan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Penetapan sidang pertama tersebut harus diumumkan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat umum.

b. Pihak Pemohon dan *Legal Standing*

Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke MK dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara tata usaha negara tidak dapat hanya dijadikan dasar. Peryaratan *standing* dikatakan telah terpenuhi jika penggugat mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.

Berdasarkan pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 tentang MK, pihak-pihak yang memenuhi kapasitas sebagai pemohon adalah:

⁵² Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 64.

⁵³ Pasal 32 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Perorangan Warga Negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Badan hukum public dan badan hukum privat
4. Lembaga negara.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusinya yang dirugikan. Hak dan kewenangan yang dirugikan dalam pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 haruslah hak dan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak dan kewenangan yang oleh UUD 1945 diberikan kepada pemohon. Meskipun ditentukan batasan hak konstitusi melalui persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam yurisprudensi putusan namun akses terhadap Mahkamah Konstitusi dengan variabel pemohon yang demikian lebih luas dibanding dengan akses variabel pemohon di beberapa Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa Timur yang lebih sempit.⁵⁴

Dalam permohonan perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah:

- a. Perorangan WNI calon anggota DPD peserta Pemilu
- b. Pasangan calon Presiden/Wapres peserta Pemilu
- c. Presiden/Wapres

⁵⁴ Maruarar Siahaan, op.cit

d. Partai Politik peserta Pemilu (Pasal 74 ayat (1)).⁵⁵

KPU sebagai termohon: Diberitahukan kepadanya tentang permohonan melalui penyampaian salinan permohonan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diregistrasi (Ps. 76).⁵⁶



⁵⁵ ibid
⁵⁶ ibid

BAB III

PEMBAHASAN

1. PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari oleh peradilan biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kepentingan umum yang terdapat didalamnya, meskipun andai kata permohonan diajukan oleh seseorang atau individu tertentu. Keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu perkara akan membawa akibat hukum bukan hanya bagi orang atau inividu yang mengajukan permohonan teteapi juga orang lain, lembaga negara, dan aparatur pemerintahan atau masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional.⁵⁷ Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51

perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Contoh kasus yang telah nyata ada adalah:⁵⁸

- 1) sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU menyangkut Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu.
- 2) sengketa antara partai politik peserta pemilu dengan anggota atau orang lain mengenai pendaftaran calon legislatif. Pencalonan oleh partai politik tertentu dianggap tidak sesuai dengan atau tanpa seizin yang bersangkutan.

Proses penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal-hal yang diatur mencakup:

1. Pihak Dalam Sengketa

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di MK ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang bunyinya sebagai berikut:

⁵⁸ [http://www.YayasanTIFA.com/Konstitusi Reformasi Hukum Nasional-Pelanggaran Pemilu 2009 DAN Mekanisme Penyelesaiannya](http://www.YayasanTIFA.com/Konstitusi_Reformasi_Hukum_Nasional-Pelanggaran_Pemilu_2009_DAN_Mekanisme_Penyelesaiannya), diakses tanggal 27 Juli 2011

1. Perorangan warganegara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga Negara.

Hal yang perlu diingat bahwa pemohon harus mampu menguraikan dalam permohonannya mengenai hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan.

Pasal 24C menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum yang dimaksud adalah menurut pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yaitu, “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”. Dalam Pasal 22E ayat (3) menentukan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD adalah partai politik”, sedangkan dalam ayat (4) dijelaskan bahwa “Peserta untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Sedangkan anggota untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dipihak lain penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

umum yang bersifat rasional, tetap, dan mandiri sebagaimana terdapat dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Komisi ini dalam UU No. 12 tahun 2003 dibentuk sebagai Komisi Pemilihan Umum dengan jajarannya Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalam pasal 3 PMK Nomor 16/PMK/2009 ditentukan bahwa yang dapat menjadi pemohon untuk mengajukan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Perseorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu sebagai pemohon;
- b. Partai politik peserta pemilihan umum sebagai pemohon
- c. Partai politik

Partai politik yang ingin mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu DPR/DPD haruslah pengurus pusat partai yang bersangkutan sebagai badan hukum. Namun pengurus partai pusat bisa memberikan kuasa kepada pengurus daerah atau kuasa hukum yang ditunjuk untuk menangani permohonan yang dilakukan oleh partai yang bersangkutan.

Legal standing pemohon disesuaikan dengan jenis pemilihan umum yang diadakan. Pemilihan anggota DPD adalah perseorangan, jadi yang berwenang mengajukan permohonan adalah perseorangan peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu yang ditetapkan. Sedangkan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat

mengajukan permohonan adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun kedua calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bagi pemilihan anggota DPR/DPRD permohonannya diajukan oleh partai politik.⁵⁹

Yang menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan meskipun asal perselisihan adalah didaerah pemilihan tertentu yang hasil penghitungannya awal dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan ke KPU tingkat Kabupaten, KPU tingkat Provinsi dan penetapan hasil pemilu secara nasional yang dikeluarkan KPU Pusat.⁶⁰

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan ada tidaknya termohon dalam kasus perselisihan hasil pemilu. Namun dalam PMK Nomor 04 dan PMK Nomor 05/PMK/2004 menegaskan bahwa KPU adalah pihak termohon karena menurut Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil pemilu merupakan perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini merujuk pada pasal 76 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.

⁵⁹ Pasal 3 PMK Nomor 15/PMK/2009, Pasal 3 PMK Nomor 16/PMK/2009, dan Pasal 3 PMK Nomor 17/PMK/2009

⁶⁰ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 39

2. Syarat Permohonan

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, permohonan diajukan secara tertulis dengan syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 31 sebagai berikut:

- a. Memuat nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan;
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Permohonan tersebut harus melampirkan bukti-bukti sebagai pendukung yang menunjukkan permohonan bersungguh-sungguh. Bukti-bukti tersebut tentu saja merupakan bukti awal yang dapat diajukan permohonan karena selama persidangan berlangsung pemohon masih tetap bisa mengajukan bukti-bukti lain yang dianggap penting untuk mendukung permohonannya. Dengan kata lain permohonan tersebut harus memuat identitas para pihak, *posita*, dan *petitum*.

Dalam perselisihan hasil pemilu, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3x24 jam sejak KPU mengumumkan dan menetapkan hasil pemilu secara nasional, dan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang mempengaruhi berikut ini:⁶¹

- a. Terpilihnya calon anggota DPD
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

⁶¹ Ibid. hlm 157

- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan.

Ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Dari persyaratan tersebut nyata bahwa sesungguhnya perselisihan hasil pemilu hanya menyangkut segi kuantitatif atau jumlah perolehan suara yang membawa pengaruh kepada terpilih atau tidaknya calon anggota DPD, DPR/DPRD. Presiden dan Wakil Presiden.⁶²

Proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sangat sederhana, yaitu pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU salah dan kemudian pemohon mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar. Apabila pemohon dapat membuktikan bahwa dalil permohonannya benar dan hakim yakin kebenaran hasil penghitungan suara menurut versi pemohon atau hakim menyimpulkan dari alat bukti yang ada memang hasil penghitungan KPU salah,

⁶² ibid

Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.⁶³

Meskipun dikatakan sederhana penghitungan demikian menjadi tidak mudah karena standar minimum legalitas rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara yang dibuat belum jelas dan tidak sedikit berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara yang direkayasa oleh para petugas yang tidak jujur.

Pendaftaran permohonan dengan menggunakan *e-mail* dan *faximile* meskipun harus dikonfirmasi dengan permohonan asli yang harus sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi 3 (tiga) hari sejak habisnya tenggang waktu penerimaan permohonan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sejak permohonan didaftarkan dalam BRPK, siding pertama perselisihan hasil pemilu legislatif sudah harus ditetapkan dan salinan permohonan sudah dikirim kepada KPU. Panggilan sidang dapat dilakukan melalui telepon.⁶⁴

3. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan adopsi lembaga pemeriksaan persiapan dalam hukum acara PTUN dimana hakim dapat memberikan nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki tulisannya. Akan tetapi ketetapan *dismissal procedure* dalam hukum acara PTUN dimana PTUN berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu, pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (8).

dengan mengeluarkan penetapan,⁶⁵ tidak turut diadopsi dalam pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi.⁶⁶

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan penetapan semacam itu adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pemeriksaan pendahuluan adalah:⁶⁸

- a. Pemeriksaan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak, dan surat-surat berharga;
- b. Kedudukan hukum *Legal Standing* pemohon berdasarkan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi;
- c. Penyederhanaan masalah yang diajukan. Termasuk dalam hal ini integrasi perkara-perkara yang mempunyai *posita* dan *petitum* yang sama menyangkut undang-undang yang sama;
- d. Kebutuhan perubahan permohonan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik atas saran hakim maupun atas keinginan pemohon sendiri;
- e. *Statement of constitution issue* (masalah konstitusi yang diajukan);
- f. Alat-alat bukti yang diajukan secara *full disclosure*;
- g. Saksi dan ahli yang pokok-pokok pernyataannya mendukung permohonan yang telah diajukan dahulu;
- h. Jumlah saksi dan ahli yang relevan harus dibatasi
- i. Peraturan jadwal persidangan dan tertip persidangan.

Berbeda dengan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana umumnya dilakukan dalam perkara pengujian undang-undang, dalam perkara perselisihan hasil pemilu pemeriksaan pendahuluan yang memberi

⁶⁵ Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha, Undang-undang No. 5, Lembaran Negara No. 77 tahun 1986 TLN no. 3344, pasal 62

⁶⁶ Maruarar Siahaan, op.cit. hlm 86

⁶⁷ ibid

⁶⁸ Ibid. hlm. 87

kesempatan memperbaiki permohonan untuk pemohon calon anggota DPR/DPRD dan DPD, meskipun diberikan jangka waktu 3x24 jam dan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1x24 jam namun dalam praktek yang lalu perbaikan dilakukan langsung ditempat dan diperbolehkan dengan tulisan tangan. Hal ini terjadi karena banyaknya permohonan yang diterima, sehingga apabila dilakukan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan tenggang waktu yang disebut menjadi tidak dapat dipenuhi.⁶⁹

Pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa *Legal Standing*. Dalam hal perkara perselisihan hasil pemilu untuk memilih anggota DPR/DPRD, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan memeriksa apakah permohonannya adalah pengurus pusat partai politik yang bersangkutan. Bila dalam permohonan tidak ditemui hal demikian, pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa setidaknya mengenai apakah pemohon memiliki surat kuasa yang sah dari pengurus pusat partai politiknya.⁷⁰

Langkah keduanya adalah memeriksa signifikansi penghitungan suara yang didalilkan pemohon hilang atau salah dalam penghitungannya, apakah mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPR/DPRD atau DPD tersebut. Dalam hal pasangan Presiden dan Wakil Presiden, juga diperiksa apakah signifikan untuk terpilih atau tidak untuk masuk dalam putaran kedua. Kalau signifikansi yang tidak berpengaruh demikian telah menjadi

⁶⁹ Ibid, hlm. 160

⁷⁰ ibid

nyata, maka kesimpulan atas permohonan dengan sangat mudah telah dapat diambil tanpa melanjutkan pemeriksaan lainnya.⁷¹

Karena Mahkamah Konstitusi harus memutus perselisihan hasil pemilu dalam jangka waktu singkat yaitu 30 hari kerja untuk pemilu anggota DPR/DPRD dan DPD, dan 14 hari kerja untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhitung sejak perkara diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)⁷², maka tenggang untuk perbaikan permohonan dan pemberitahuan kepada para pihak dan penetapan hari pertama sidang untuk diperpendek dari yang ditentukan dalam hukum acara umum.

4. Pemeriksaan Persidangan

Sesuai dengan azas *audit et alteram partem*, maka pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberi keterangan dan menyatakan pendapatnya tentang permohonan dari pemohon tersebut.⁷³ Keterangan tersebut diberikan baik secara lisan maupun tertulis.

Alasan tenggat waktu dan beban permohonan yang masuk, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16/PMK/2009 menugaskan panel hakim untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan maupun persidangan. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pleno Mahkamah Konstitusi untuk dimusyawarahkan sebelum pengambilan keputusan. Penggunaan sarana teknologi informasi dalam pemeriksaan persidangan

⁷¹ *ibid*

⁷² Pasal 78 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁷³ Maruarar Siahaan, *op.cit.* hlm 91

juga membawa kecepatan penyelesaian yang diharapkan dan jarak tidak lagi menjadi masalah berarti.⁷⁴

Pemeriksaan persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan dan apabila permohonan telah lengkap. Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud meliputi:⁷⁵

- a. Jawaban termohon;
- b. Keterangan pihak terkait;
- c. Pembuktian oleh pemohon, termohon, turut termohon, pihak terkait, dan;
- d. Kesimpulan

Dalam proses pemeriksaan persidangan ini, baik pihak pemohon dalam hal ini Partai Politik peserta pemilu, maupun calon perseorangan anggota DPD dan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu bersama dengan termohon dalam hal ini KPU dapat didampingi oleh kuasanya didalam persidangan berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.⁷⁶ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 43 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Meskipun dapat dikatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilu merupakan perkara sederhana, dalam arti tingkat kompleksitas masalah hukumnya, tetapi *time-frame* penyelesaian perkara menyebabkan perkara

⁷⁴ Ibid, hlm. 161

⁷⁵ Pasal 9 ayat (3) PMK No. 16/PMK/2009

⁷⁶ Nurudin Hadi, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm.67

ini diperlakukan sebagai perkara cepat seperti halnya yang dilakukan dalam perkara cepat pengadilan negeri.

Pemeriksaan persidangan pertama-tama memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membacakan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya KPU diberi kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai tanggapan dari permohonan yang diajukan pemohon. Jika Panwaslu hadir maka panwaslu juga diberi kesempatan untuk memberikan keterangan apakah membenarkan atau menyangkal dalil pemohon.⁷⁷

Apabila keterangan dipandang cukup baru kemudian diberi kesempatan bagi pemohon untuk membuktikan dalilnya dengan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud dalam UU Mahkamah Konstitusi secara umum yaitu tentang bukti surat dan saksi. Bukti surat tersebut adalah salinan atau *fotocopy* berita acara dan sertifikat hasil atau rekapitulasi hasil penghitungan suara pada jenjang yang diperselisihkan.⁷⁸

Disamping itu, keterangan saksi juga dapat diajukan untuk mendukung dalil permohonan termohon, tetapi masih terdapat seragaman dalam praktek yang lalu tentang kualifikasi saksi.⁷⁹ Dalam pasal 8 ayat (3) PMK No. 05/PMK/2004 menyatakan:

“Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi pemegang mandat Pemilu disetiap jenjang penghitungan suara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 23 jo. Keputusan KPU No. 37 tahun 2004 dan Keputusan KPU No. 5 Tahun 2004”.

⁷⁷ Maruarar Siahaan, Op.cit. hlm. 162

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

Setelah pemeriksaan dipandang selesai, maka panel hakim akan melaporkan hasil pemeriksaan persidangan atas perkara permohonan yang diajukan dan kemudian majelis pleno hakim konstitusi bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Pengumpulan keputusan dan pengumuman keputusan tersebut dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

5. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 79 UU Mahkamah Konstitusi harus disampaikan kepada presiden. Terdapat 3 kemungkinan dalam putusan yang diajukan kepada presiden (Pasal 78 UU Mahkamah Konstitusi) yaitu:

1. Apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 UU Mahkamah Konstitusi, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Apabila permohonan dianggap beralasan maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
3. Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Sebelum mengambil putusan (*vonnis*) terhadap suatu perkara/permohonan, maka hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan rapat Permusyawaratan Hakim, untuk membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Rapat permusyawaratan

hakim ini dilakukan untuk mengambil putusan setelah proses pemeriksaan persidangan persidangan dipandang cukup.⁸⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara permohonan atas perselisihan hasil pemilu , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka wajib diputus dalam jangka waktu :

- a. Paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD;

Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditanda tangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta harus ditanda tangani oleh panitera. Putusan yang telah dijatuhkan harus disampaikan kepada Presiden dan para pihak terkait. Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk itu, KPU sebagai pihak termohon harus melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi apabila pihak pemohon ternyata permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal sebagaimana dimaksud diatas maka KPU harus mencabut sekaligus merevisi surat keputusannya terkait hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan konsekwensidari putusan Mahkamah

⁸⁰ Nurudin Hadi, op.cit. hlm. 74

Konstitusi dalam hal ini tentunya dapat berimplikasi terhadap perolehan suara dan alokasi kursi masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan calon perseorangan anggota DPD yang berhak duduk di kursi Legislatif.⁸¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga berpengaruh terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan masuk pada pemilihan umum putaran ke dua dan/atau pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang berhak menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.⁸²

Pada perselisihan hasil pemilu tahun 2004, banyak pemohon yang mempersoalkan hal-hal yang bersifat kuantitatif. Padahal dalam UU Mahkamah Konstitusi dan UU Pemilu kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terkait dengan kasus yang bersifat kuantitatif. Karena Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian constitution* maka semestinya juga menjaga azas-azas pemilu yang luber dan jujur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak dilanggar (aspek kuantitatif).⁸³

⁸¹ Ibid, hlm. 78

⁸² Ibid

⁸³ http://www.MahkamahKonstitusi.go.id/rekapitulasi_PHPU diakses tanggal 29 Agustus 2011

2. ANALISIS YURIDIS *LEGAL STANDING* DALAM GUGATAN PERMOHONAN GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Seperti yang kita ketahui tidak semua orang dapat mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ditetapkan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Standing atau *personae standi in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak sehingga perselisihan diajukan di depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan putusan akhir dari pengadilan.⁸⁴

Kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Seringkali pemohon tidak secara tegas mengaitkan syarat-syarat menjadi pemohon dengan syarat kerugian konstitusional yang diderita pemohon. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon diharuskan membuktikan bahwa pemohon benar-benar memiliki *legal*

⁸⁴ Maruarar Siahaan. Op.cit. hlm 65

standing atau kedudukan hukum sehingga permohonan dapat diperiksa, diadili dan diputus sebagaimana mestinya di Mahkamah Konstitusi.

Persyaratan *Legal standing* yang dimaksud yaitu syarat formil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maupun syarat materil berupa kerugian hak dan kewenangan konstitusional dengan berlakunya peraturan yang dipersoalkan.

Persyaratan *Legal standing* faktanya jelas dibutuhkan agar Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan alat bagi para pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi dalam pengajuan permohonan.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu menentukan bahwa pengajuan permohonan harus melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai politik masing-masing. Setiap permohonan terkait perselisihan hasil pemilu harus ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP atau Sekjen DPP partai politik atau jabatan sejenis beserta kuasa hukumnya. Dengan kata lain, *Legal standing* yang diterima dalam permohonan perselisihan hasil pemilu adalah permohonan partai politik melalui Ketua Umum atau Sekjen masing-masing partai politik.

Ketentuan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 dan 74 ayat (1) UU MK jo Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK/2009 menegaskan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu, bukan calon anggota Legislatif secara orang perorangan. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa permohonan perselisihan hasil pemilu haruslah mempengaruhi

perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan, sehingga tidak berpindahnya kursi dari partai politik yang satu ke kursi partai politik yang lain dalam konteks sengketa antar Caleg dianggap bukan menjadi objek sengketa pemilu.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa antar caleg mempunyai dua pertimbangan komulatif yaitu :

- a. Syarat *Subjectum Litis* yaitu permohonan tersebut harus tetap diajukan oleh DPP partai politik atau nama yang sejenisnya, oleh masing-masing caleg yang bersangkutan secara otonom.
- b. Syarat *Objectum Litis* yaitu objek yang dipermasalahkan haruslah tetap Keputusan KPU tentang perolehan suara hasil pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara setiap caleg dalam satu parpol .

Hal ini sejalan dengan syarat-syarat menjadi anggota legislatif harus mendaftarkan diri melalui partai politik. Mahkamah Konstitusi tidak akan menerima perselisihan antar caleg dengan caleg lain secara perseorangan maupun berada dalam satu partai. Apabila caleg memiliki keberatan terhadap hasil penghitungan KPU namun DPP partai politik tersebut dianggap tidak ada masalah, maka persoalan itu harus diselesaikan dalam internal partai tersebut.

Dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan satu-satunya pemohon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu.

Terdapat berbagai macam kasus yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan *legal standing* salah satunya adalah penolakan oleh MK gugatan sengketa pemilukada kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diajukan pasangan calon bupati-wakil bupati, Sudin Asrin-Kurniadi. Mahkamah berpendapat, penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). “Menurut mahkamah pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permohonan dalam permohonan ini,” kata hakim Akil Mochtar membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis (28/4).⁸⁵

Contoh lain adalah gugatan atas hasil pemilu kada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulut) yang diajukan pasangan calon Aditya Anugrah Moha-Norma Makalalag dan bakal pasangan calon Suharjo D Makalalag-Hasna Mokodompit. Kedua pasangan itu menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow terlibat usaha memajukan pasangan calon Salihi Mokodongan-Yanni Tuuk sebagai pemenang pemilu kada. Pemohon Suharjo-Hasna menyatakan seharusnya merekalah yang lolos sebagai calon kepala daerah bukan Salihi-Yanni. Padahal, secara prinsip, mereka menganggap layak untuk lolos karena memenuhi syarat administrasi saat verifikasi pendaftaran calon. Permohonan pasangan ini pada akhirnya tidak diterima oleh majelis MK. Hal itu diambil karena MK menerima eksepsi dari pihak termohon, yaitu KPU

⁸⁵ <http://www.JPNN.com/MK> tolak gugatan Pemilukada Sambas, diakses tanggal 30 April 2011

Bolaang Mongondow. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva membacakan pertimbangan mahkamah atas eksepsi itu. "Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena pemohon bukanlah peserta dalam Pemilu Kada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011," ucapnya.⁸⁶

Aturan yang ada dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi mengenai *legal standing* lebih sederhana, tetapi dalam praktik tidak mudah, sehingga interpretasi hakim akan dapat menyebabkan akses tersebut menjadi lebih luas atau menjadi lebih sempit. Kita dapat melihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan *legal standing* tersebut.

Penilaian mengenai *legal standing* baru mengantarkan pemohon kepada keabsahannya sebagai pemohon, belum memperhitungkan pokok permohonannya. Permohonan pemohon dapat saja ditolak substansinya tetapi *legal standing* nya diterima. Mahkamah Konstitusi menolak berbagai permohonan sengketa hasil pemilu karena menganggap pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung atau *legal standing* dalam kasus ini. Walaupun sudah dijelaskan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah namun dapat dilihat bahwa realisasinya tidak mudah.

⁸⁶ <http://www.MedialIndonesia.com/> MK Tolak Tiga Gugatan Sengketa Pemilu Kada, 28 April 2011, 23:31, diakses tanggal 29 April 2011

Kepentingan hukum tidak cukup menjadi dasar sebuah *legal standing* dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi terdapat dua hal yang harus dijelaskan yaitu:

a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai:

1. Perorangan warga negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
3. Badan hukum public atau privat
4. Lembaga negara

b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Dalam kasus-kasus selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok-pokok perkara kasus-kasus dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum atau *legal standing* kepada pemohon dalam sengketa pemilu. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon yang sudah resmi diberikan oleh KPU karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi dan demokrasi.⁸⁷

⁸⁷ Maruarar Siahaan, op.cit

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini meliputi penyerahan permohonan oleh peserta pemilu selaku pihak berkepentingan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.
2. Kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* yang diterima dalam permohonan perselisihan hasil pemilu adalah permohonan partai politik melalui Ketua Umum atau Sekjen masing-masing partai politik. Partai politik merupakan satu-satunya pemohon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu.

B. SARAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis memberikan saran yaitu, hendaknya diwacanakan untuk adanya suatu mekanisme dan regulasi khusus di internal masing-masing parpol untuk mengakomodir terjadinya berbagai macam perselisihan yang timbul dalam internal parpol. Selain itu ketransparanan penghitungan suara yang dilakukan KPU juga menjadi hal penting dalam mencegah timbulnya perselisihan hasil pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Latief, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jokjakarta: Total Media
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja
- Bambang Satiyono, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkuagn Mahkamah Agung*, Yogyakarta: UII Press
- Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, 2007, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Didi Nazmi, *Konsep negara Hukum*, Angkasa Raya
- Fatkhurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung : Fokus Media.
- Ikhsan Rosyada, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2010, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*, Yokyakarta: UII Press.
- Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 2007, *Hukum Acara Mahkamah Kostitusi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raya Grafindo Persada

Nurudin Hadi, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha, Undang-undang No. 5, Lembaran Negara No. 77 tahun 1986 TLN no. 3344

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

C. SUMBER LAINNYA

Veri Junaidi, 2009, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009

Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

<http://www.JPNN.com/MK> tolak gugatan Pemilu kada Sambas, diakses tanggal 30 April 2011

<http://www.google.com/> diakses tanggal 28 Maret 2011

<http://id.wikipedia.org/> Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 29 April 2011

<http://www.MediaIndonesia.com/> diakses tanggal 29 April 2011

<http://www.YayasanTIFA.com/Konstitusi> Reformasi Hukum Nasional-
Pelanggaran Pemilu 2009 DAN Mekanisme Penyelesaiannya, diakses
tanggal 27 Juli 2011

http://www.MahkamahKonstitusi.go.id/rekapitulasi_PHPU diakses tanggal 29
Agustus 2011

